



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PELESTARIAN NILAI KEARIFAN LOKAL SERTA PENGGUNAAN PAKAIAN DAN
BAHASA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa Pelestarian Nilai Kearifan Lokal serta Penggunaan Pakaian dan Bahasa Daerah merupakan bagian dari kebudayaan nasional yang harus diakui, dihormati, dilindungi, dilestarikan dan dikembangkan dalam kehidupan masyarakat;
- b. bahwa perkembangan teknologi di era globalisasi menyebabkan berkurangnya kepedulian dan minat masyarakat terhadap keberadaan nilai kearifan lokal, penggunaan pakaian dan bahasa daerah yang diyakini secara turun-temurun sebagai warisan leluhur yang patut dilestarikan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, pedoman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal serta Penggunaan Pakaian dan Bahasa Daerah, diperlukan landasan hukum dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Nilai Kearifan Lokal serta Penggunaan Pakaian dan Bahasa Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL SERTA PENGGUNAAN PAKAIAN DAN BAHASA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Pelestarian nilai-nilai kearifan lokal adalah upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan nilai budaya Daerah yang memiliki kekhasan serta diakui dan dianut oleh masyarakat yang merupakan jati diri dari masyarakat agar keberadaannya tetap terjaga.
5. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.

6. Budaya Daerah adalah budaya masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow berkaitan dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat, yang di dalamnya terdapat nilai, sikap serta tata cara masyarakat.
7. Adat adalah unsur kebudayaan daerah yang dijaga secara turun temurun.
8. Pakaian Daerah adalah pakaian adat Kabupaten Bolaang Mongondow yang terdiri dari seperangkat pakaian adat yang memberikan corak nilai budaya Kabupaten Bolaang Mongondow.
9. Bahasa Daerah adalah bahasa Kabupaten Bolaang Mongondow yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar anggota masyarakat dalam wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Pasal 2

Pelestarian nilai kearifan lokal serta penggunaan pakaian dan bahasa daerah dimaksudkan untuk meningkatkan peran nilai adat dan budaya dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan meningkatkan ketahanan nasional.

Pasal 3

Pelestarian nilai-nilai kearifan lokal serta penggunaan pakaian dan bahasa daerah bertujuan untuk:

- a. melindungi dan mengamankan peninggalan adat dan budaya daerah agar tidak punah;
- b. memelihara dan mengembangkan nilai kearifan lokal yang merupakan jati diri dan sebagai lambang kebanggaan masyarakat Daerah;
- c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap warisan budaya;
- d. meningkatkan kepedulian, kesadaran dan aspirasi masyarakat terhadap peninggalan warisan budaya daerah;
- e. membangkitkan semangat cinta tanah air, nasionalisme dan patriotisme;
- f. membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi, dan memperluas khasanah bagi masyarakat dalam berkarya di bidang kebudayaan; dan
- g. mengembangkan warisan adat dan budaya daerah untuk memperkuat jati diri kebudayaan daerah dan nasional.

Pasal 4

Pelestarian Nilai Kearifan Lokal mempunyai fungsi, antara lain:

- a. sarana pendukung dalam mengembangkan nilai-nilai tradisional yang merupakan jati diri serta sebagai masyarakat;
- b. sarana pendukung budaya daerah; dan
- c. sarana untuk membangkitkan dan meningkatkan kepedulian, kesadaran, pemahaman, motivasi dan memperkaya inspirasi terhadap sejarah dan peninggalan budaya Daerah.

Pasal 5

Penggunaan pakaian daerah mempunyai fungsi, antara lain:

- a. sebagai sarana untuk mengembangkan dan menumbuhkan kebanggaan dan kecintaan masyarakat terhadap Daerah;
- b. sebagai sarana untuk meningkatkan kepedulian, kesadaran, pemahaman tentang pentingnya pelestarian budaya daerah; dan
- c. sebagai pendukung terhadap budaya daerah.

Pasal 6

Bahasa Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. lambang kebanggaan dan jati diri Daerah;
- b. sebagai identitas Daerah;
- c. sarana komunikasi dan ekspresi masyarakat;
- d. sebagai media kebudayaan Daerah;
- e. sebagai bahasa yang dapat memperkaya perbendaharaan kata dalam bahasa Indonesia; dan
- f. sumber tata nilai sosial dan kearifan lokal yang dapat dimasukkan dalam bahan ajar muatan lokal oleh lembaga penyelenggara pendidikan formal dan nonformal baik negeri maupun swasta.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 7

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam pelestarian nilai kearifan lokal serta penggunaan pakaian dan bahasa daerah adalah:

- a. melaksanakan pendataan terhadap warisan adat dan budaya daerah yang berasal dan/atau masih digunakan di lingkungan masyarakat Daerah;
- b. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan pelestarian adat dan budaya di Daerah;
- c. melakukan sinergi dengan masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengelolaan adat dan budaya daerah;

- d. melakukan koordinasi pelaksanaan pengelolaan adat dan budaya daerah dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta;
- e. merumuskan dan menetapkan kebijakan serta pelestarian nilai-nilai kearifan lokal serta penggunaan pakaian dan bahasa daerah berdasarkan kebijakan daerah;
- f. menyelenggarakan pelestarian adat dan budaya daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- g. melakukan kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan kebudayaan;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelestarian adat dan budaya di Daerah;
- i. menetapkan kawasan adat dan budaya daerah; dan
- j. memfasilitasi dan/atau menyelesaikan perselisihan dalam pelestarian nilai kearifan lokal serta penggunaan pakaian dan bahasa daerah di Daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi daerah untuk pelestarian nilai kearifan lokal serta penggunaan pakaian dan bahasa daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang- kurangnya memuat:
 - a. arah, kebijakan dan strategi dalam mencapai target penyelenggaraan pelestarian nilai kearifan lokal serta penggunaan pakaian dan bahasa daerah;
 - b. target yang ingin dicapai dalam upaya pelestarian warisan budaya dan adat istiadat;
 - c. pengembangan kerja sama, kemitraan dan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha; dan
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan pelestarian nilai kearifan lokal serta penggunaan pakaian dan bahasa daerah yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi daerah pelestarian nilai kearifan lokal serta penggunaan pakaian dan bahasa daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
TANGGUNG JAWAB PELESTARIAN

Pasal 10

Tanggung jawab pelestarian nilai kearifan lokal serta penggunaan pakaian dan bahasa daerah di Daerah dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Lembaga Adat; dan
- c. Masyarakat.

BAB IV
PELESTARIAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL

Pasal 11

Pelestarian nilai kearifan lokal di Daerah, antara lain:

- a. penggunaan baju adat di acara perkawinan;
- b. upacara adat perkawinan;
- c. pemasangan lampu botol pada malam sebelum Idul Fitri;
- d. penjemputan anak mantu sebelum menikah;
- e. pemberian gelar adat bagi masyarakat yang berjasa; dan/atau
- f. setiap bangunan gedung Pemerintah dan batas jalan desa/kelurahan dipasang simbol bangunan adat.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelestarian nilai kearifan lokal, dilakukan upaya yang terencana, terpadu dan terarah untuk dapat berkembang dan mampu meningkatkan peran dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial dan budaya.
- (2) Pelestarian nilai kearifan lokal dilakukan melalui pendidikan, penelitian, pengembangan, dan pembinaan.
- (3) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGUNAAN PAKAIAN DAERAH

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jenis Pakaian Daerah.
- (2) Penetapan jenis pakaian daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai upaya pelestarian warisan budaya daerah agar keberadaannya dapat terpelihara dan lestari.
- (3) Jenis Pakaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Baniang untuk laki-laki dan Salu untuk perempuan.
- (4) Keberadaan pakaian daerah wajib dipelihara, dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat.

Pasal 14

- (1) Penggunaan pakaian daerah digunakan dalam setiap acara resmi Daerah.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. upacara ulang tahun daerah; dan
 - b. upacara adat.
- (3) Penggunaan Pakaian Daerah dalam acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib digunakan oleh:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 - c. Aparatur Sipil Negara.

Pasal 15

Seragam Kain Batik Sikayu digunakan oleh:

- a. Aparatur Sipil Negara pada hari Kamis; dan
- b. Pelajar di Pendidikan Dasar, usia dini dan non formal pada hari Jumat.

BAB VI
BAHASA DAERAH

Pasal 16

- (1) Bahasa Daerah sebagai unsur kekayaan budaya wajib dikembangkan.
- (2) Pemerintah Daerah mengadakan buku pelajaran, buku bacaan Bahasa Daerah sebagai referensi bagi peserta didik dalam pengembangan kemampuan berbahasa daerah.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memperkaya buku Bahasa Daerah di perpustakaan.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi organisasi kemasyarakatan dan masyarakat dalam pelestarian Bahasa Daerah.

Pasal 17

- (1) Bahasa Daerah digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal baik negeri maupun swasta di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan dan mengembangkan materi pengajaran bahasa Daerah dalam kurikulum muatan lokal dalam penyelenggaraan pendidikan dasar, usia dini dan non formal baik negeri maupun swasta.

Pasal 18

Pelestarian Bahasa Daerah dilakukan dengan cara, antara lain:

- a. sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan belajar-mengajar, forum pertemuan resmi pemerintahan daerah dan dalam kegiatan lembaga/badan usaha swasta serta organisasi kemasyarakatan di Daerah;
- b. sebagai nama bangunan gedung, nama jalan/penunjuk jalan, iklan, nama kompleks permukiman/perumahan, perkantoran, perdagangan, termasuk papan nama instansi/lembaga/badan usaha, kecuali untuk merek dagang, nama perusahaan, lembaga asing dan tempat ibadah;
- c. sosialisasi melalui media massa Daerah, baik cetak maupun elektronik, maupun media lain untuk membuat rubrik siaran yang berisi tentang Bahasa Daerah;
- d. penyediaan bahan pengajaran untuk sekolah dan luar sekolah serta bahan bacaan untuk perpustakaan dan penyediaan fasilitas; dan/atau
- e. pengenalan dan pengajaran Bahasa Daerah mulai jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah;

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap pelestarian nilai kearifan lokal serta penggunaan pakaian dan bahasa daerah, agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan pelestarian nilai kearifan lokal serta penggunaan pakaian dan bahasa daerah dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan pelestarian nilai kearifan lokal serta penggunaan pakaian dan bahasa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Pelestarian Nilai Kearifan Lokal serta Penggunaan Pakaian dan Bahasa Daerah dapat dilakukan dengan cara:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya/simposium;
 - c. diskusi, dan/atau
 - d. penyuluhan


BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 20


- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta dalam menyampaikan saran, masukan dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian nilai kearifan lokal serta penggunaan pakaian dan bahasa daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada dunia usaha untuk membantu kegiatan pembinaan dan pengembangan pelestarian nilai kearifan lokal serta penggunaan pakaian dan bahasa daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 4 Desember 2020
BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak
pada tanggal 4 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,


TAHLIS GALLANG

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, PROVINSI
SULAWESI UTARA (16 /2020) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TAHUN 2020 NOMOR 16

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG
PELESTARIAN NILAI KEARIFAN LOKAL SERTA PENGGUNAAN PAKAIAN DAN
BAHASA DAERAH

I. UMUM

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya serta nilai sosial dan budaya sepanjang masih hidup di tengah masyarakat. Adat dan nilai sosial budaya masyarakat terutama, nilai etika, moral dan budaya, merupakan salah satu modal yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Maka dalam upaya membangun dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan aspek kepribadian, pengetahuan, sistem nilai dan dan adat istiadat maka perlu dilakukan upaya pemberdayaan dan pelestarian sesuai dengan karakteristik dari masyarakat adat.

Dengan demikian pemberdayaan dan pelestarian adat budaya terutama pelestarian nilai-nilai kearifan lokal serta penggunaan pakaian dan bahasa daerah dalam hidup di Kabupaten Bolaang Mongondow adalah untuk meningkatkan peran nilai-nilai adat dan budaya dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan meningkatkan ketahanan nasional serta mendorong kesejahteraan masyarakat.

Untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan dan mempertahankan nilai-nilai, kaidah atau norma pelestarian nilai-nilai kearifan lokal serta penggunaan pakaian dan bahasa daerah yang telah berakar dalam kehidupan masyarakat serta menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional, diperlukan pengaturan tentang Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal serta Penggunaan Pakaian dan Bahasa Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN
2020 NOMOR 10